

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS: PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG TANGERANG BUMI PERMATA INDAH)

Nur Halimah Siahaan

Universitas Putra Bangsa

Jl. Ronggowarsito No. 18, Sudagaran, Kedawung, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54361

siahaannurhalimah5@gmail.com

Agustina Riyanti

Universitas Putra Bangsa,

Jl. Ronggowarsito No. 18, Sudagaran, Kedawung, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54361

riyantiagustina55@gmail.com

Abstract

Capital problems are a problem faced by small and medium enterprises (MSMEs) capital. By providing credit to make it easier for MSMEs to be able to run their businesses, the provision of credit aims to promote prosperity and increase economic growth in Indonesia. The purpose of this study was to find out whether the internal control system in reducing the risk of granting microcredit had been implemented properly or not. This research method was conducted qualitatively. The results of the study identified that the procedure for granting credit to clients was strategic and in accordance with the written guidelines given in each section related to microcredit granting. The management has implemented adequate internal controls, therefore the company's assets can be maintained and the possibility of fraud can be prevented.

Keywords:

Internal control, Credit, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Abstrak

Masalah permodalan menjadi masalah yang dihadapi oleh permodalan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan pemberian kredit memudahkan UMKM untuk dapat menjalankan usahanya, pemberian kredit bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam mengurangi resiko pemberian kredit mikro sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa prosedur pemberian kredit kepada klien sudah berstrategi dan sudah sesuai dengan pedoman secara tertulis yang diberikan tiap bagian yang berkaitan dengan pemberian kredit mikro. Pihak manajemen telah melaksanakan pengendalian internal yang cukup memadai, sehingga kekayaan perusahaan dapat dijaga dan kemungkinan timbulnya kecurangan dapat dicegah.

Kata Kunci:

Pengendalian internal, Kredit, Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Received: - ; Accepted: - ; Published: -

A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah (UMKM) (Trung, 2021). Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Pemberian kredit mikro ini merupakan pinjaman yang diberikan pihak bank dalam jumlah kecil untuk orang menengah kebawah dengan tujuan mereka bisa berwirausaha (Vu & Nga, 2022). Pemberian kredit mikro ini untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan (Ratih & Rahanatha, 2020; BPS Indonesia, 2022). Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2019. Jumlah itu meningkat 1,98% dibandingkan pada 2018 yang sebanyak 64,2 juta unit. Hal ini ditandai dengan meningkatnya usaha kecil dan menengah tiap tahunnya. Maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit, baik pengamanan preventif maupun represif (Chalmers, et al, 2019). Resiko yang bisa jadi muncul yaitu adanya debitur fiktif, adanya dokumen palsu yang diajukan oleh calon nasabah, dan terjadinya calo/broker yang dilakukan oleh calon nasabah. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Perbankan dengan fungsi intermediasinya berusaha menjawab kebutuhan calon nasabah yang ingin membuka usaha demi kelangsungan hidupnya dengan mengeluarkan produk kreditnya yaitu Kredit Usaha Mikro (KUM).

Bank Mandiri adalah salah satu bank yang memiliki program Kredit Usaha Mikro di Indonesia. Namun dalam menjalankan usahanya, setiap perbankan tidak terkecuali Bank Mandiri harus menghadapi berbagai

resiko, baik resiko yang berasal dari luar maupun dari dalam bank sendiri. Risiko yang berasal dari luar antara lain disebabkan oleh nasabah itu sendiri yaitu mampu tapi tidak mau bayar, mau bayar tapi tidak mampu, dan tidak mau bayar dan tidak mampu. Sedangkan resiko yang berasal dari dalam bank antara lain adanya kesalahan dalam mengambil keputusan, adanya kolusi, dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan praktek perbankan yang tidak sehat. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan, pihak bank memerlukan pengendalian internal yang berguna mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam perkreditan (Trifkovic, 2016). Dengan pengendalian yang memadai diharapkan akan memberi kemudahan bagi para nasabah yang akan meminjam dana dari bank, serta diharapkan dapat meminimalisasi kasus kredit yang bermasalah.

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektifitas prosedur pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit (Chalmers et al., 2019); Lawson, et al (2017). Penilaian permohonan kredit memerlukan adanya pengendalian intern yang cukup baik sehingga dapat memperkecil kemungkinan penyelewengan atas prosedur pemberian kredit tersebut sesuai batas biaya yang telah ditentukan. Untuk menerapkan konsep 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic*) yang merupakan tolak ukur pemberian kredit diperlukan data yang dapat diandalkan keakuratannya mengenai debitur yang akan dinilai kelayakan kreditnya (Ritonga, et al, 2023). Semakin efektif pengendalian internal pada suatu perusahaan semakin sedikit kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada apakah penerapan sistem pengendalian dalam mengurangi resiko pemberian kredit sudah diterapkan dengan baik atau tidak.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut (Romney & Steinbart, 2012)

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh dewan komisaris atau manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah tercapai sehingga dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Pengendalian internal berhubungan dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memberikan kepastian yang wajar agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengendalian internal merupakan salah satu alat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi telah dicatat serta diolah seluruhnya dengan cermat dan tepat waktu.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway (COSO, 2013) dalam *framework* terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- b. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.
- d. Tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan entitas terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembuat

aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

3. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur, namun hendaknya tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway* (COSO, 2013). Unsur-unsur pokok pengendalian internal adalah:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (*control consciousness*) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
- b. Penaksiran resiko (*risk assestment*), adalah proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengelola/mengendalikannya.
- c. Aktivitas pengendalian (*control activities*), adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data.
- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari caracara dan perekaman (*records*) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban

(akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan.

- e. Pemantauan (*monitoring*), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.

4. Pengkreditan

Pengertian Kredit dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Pengertian kredit dalam Undang Undang RI nomor 10 tahun, 1998) tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering

dilakukan yaitu dengan analisis 5C (Rahmasari, Cahyandito, & Tato, 1998). Penjelasan analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain: a) Riwayat peminjam b) Reputasi dalam bisnis dan keuangan c) Manajemen d) Legalitas usaha

b. *Capacity* (Kapasitas)

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan.

c. *Capital* (Modal)

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang

mungkin dialami perusahaan.

d. *Collateral* (Agunan)

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah collateral (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi)


Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha kreditur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati kreditur. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

6. Kredit Mikro

Pengertian Kredit Mikro Menurut PT. Bank Mandiri kredit usaha mikro (Raharjo, et al, 2014) adalah pembiayaan usaha produktif segmen usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang layak (*feasible*) namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau kredit investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (*linkage*) yang dijamin oleh Lembaga Pinjaman Kredit.

7. Alur Pemikiran

Dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema singkat mengenai alur pemikiran yang dijadikan acuan dalam penulisan agar tercapai tujuan dalam penulisan ini. Skema penulisan adalah sebagai berikut :



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan metode ilmiah untuk memperoleh informasi dengan maksud dan tujuan tertentu (Purwono et al, 2021). Oleh karena itu, sesuai dengan alasan dan nilai penelitian ini, digunakan metode deskripsi kualitatif. Metode Deskripsi kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan teori-teori penelitian yang dilakukan Purwono, et al, (2021). Metode deskriptif kualitatif digunakan karena studi dianalisis dengan mengumpulkan data, dan hasil penelitian dianalisis, digambarkan, dan diringkas kondisi-kondisi yang menunjukkan apakah PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tangerang Permata Indah telah memenuhi prosedur pemberian kredit yang sesuai. Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tidak menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data, tetapi menyediakan sumber data melalui perantara (misalnya melalui seseorang atau melalui dokumen). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang disajikan secara sistematis pada karyawan, dan kepada cabang PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Tangerang Bumi Permata Indah .

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian Lingkungan

1. Kebijakan/peraturan Perkreditan dan Standar Prosedur.

PT. Bank Mandiri Cabang Bumi Permata Indah Tangerang melakukan prosedur berdasarkan Doktrin perkreditan dan Budaya Kredit, antara lain:

a. Pemberian kredit harus didasarkan pada

- credit acceptance criteria* yang jelas
- b. Kredit yang baik diberikan sesuai kebutuhan debitur dan dapat dikembalikan pada waktu yang tepat dan menguntungkan bank.
 - c. Bank mengharapkan kredit dapat dikembalikan dengan jumlah mulai yang diharapkan dan nasabah mampu mengembalikan kredit dan kegiatan usaha nasabah tetap berjalan lancar dalam kondisi ekonomi normal maupun kurang baik
 - d. Pemberian kredit didasarkan pada pertimbangan *common sense* dan *good judgement* berdasarkan informasi dan data yang memadai.
 - e. Pertimbangan yang matang
 - f. Mempertimbangkan aspek-aspek karakter sifat, dana/modal yang dimiliki serta kemampuan dan agunan nasabah
 - g. Memperhatikan *service level* dan prinsip kehati-hatian.
 - h. Hati-hati memberikan kredit pada sumber yang pengembaliannya berdasarkan/tergantung penjaminan
 - i. Melakukan kunjungan ke lokasi/proyek/kantor nasabah.
 - j. Memperhatikan analisa keuangan rasio
 - k. Sumber pengembalian kredit berasal dari *cash flow* perusahaan bukan agunan
 - l. Agunan aman
 - m. Dokumen kredit harus lengkap
 - n. Kredit harus memperhatikan syarat-syarat ketidak cukupan data, faktor eksternal serta dokumen lainnya
 - o. Sensitive terhadap perubahan yang mempengaruhi kualitas kredit
 - p. Bank harus tanggap terhadap *early warning*
 - q. Proses pemberian kredit bersifat terintegrasi serta *end to end process* Setiap pejabat kredit harus menggunakan istilah perkreditan yang standar (*common credit language*)
2. Dalam rangka melindungi dana bank yang diberikan kepada debitur maka risiko kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bumi Permata Indah Tangerang dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Penerapan *four eyes principle*, Sebagai bagian dari upaya penerapan *prudential banking* dan *best practices risk management*, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan *four eyes principle*, dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit
 - b. Prinsip konsolidasi eksposur, merupakan pendekatan untuk mengetahui total kredit yang diperoleh debitur maupun grup debitur dengan menjumlahkan kredit yang akan diberikan bank kepada debitur maupun grup debitur tersebut.
 - c. Prinsip *one obligor*, pemberian kredit kepada debitur dalam satu kelompok debitur wajib dikonsolidasi guna mengetahui total resiko kredit secara keseluruhan. Tujuan pelaksanaan prinsip *one obligor* adalah agar fasilitas kredit yang diberikan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - d. *Know your customer*, Prinsip ini dilakukan untuk mengenal nasabah dengan menyerahkan identitas secara lengkap dan benar.
 - e. *Self financing*, Prinsip ini adalah menekankan pada debitur untuk memiliki modal sendiri yang dimilikinya. Hal ini sebagai jaminan yang diberikan kepada bank untuk pencegahan kredit macet atau hal-hal yang lainnya yang tidak dapat membayar kredit nya tersebut
 3. Kredit yang dihindari oleh Bank Mandiri cabang Bumi Permata Indah Tangerang yaitu:
 - a. Kredit yang digunakan untuk membiayai usaha yang bersifat spekulasi, judi, pornografi, serta usaha-usaha yang bertentangan dengan undang-undang
 - b. Kredit diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup
 - c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus
 - d. Kredit kepada debitur yang bermasalah
 - e. Kredit perusahaan yang

- pengurus/pemilikinya masuk Daftar Hitam Nasional (DHN)
- f. Kredit untuk kegiatan politik/parpol
 - g. Kredit kepada perorangan yang ada kekebalan politik
 - h. Kredit yang digunakan harus mendapat izin terbit
 - i. Kredit yang membahayakan lingkungan
 - j. Kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum
4. Administrasi dan dokumentasi kredit pada Bank Mandiri cabang Bumi Permata Indah Tangerang. Pada Bank Mandiri cabang tangerang dokumen perkreditan disimpan pada dua folder yang berbeda yaitu folder dokumen kredit dan folder dokument legal.
- a. Folder dokumen kredit terdiri dari :
 - 1) Laporan kunjungan nasabah
 - 2) Laporan verifikasi
 - 3) Berita acara penilaian agunan
 - 4) Informasi Debitur Individual (IDI) BI
 - 5) *Print out mikro banking scoring system*
 - 6) Nota analisa kredit
 - 7) Korespondensi kreditur
 - b. Folder Dokumen Legal terdiri dari:
 - 1) Asli Surat Permohonan Kredit yang ditandatangani debitur
 - 2) Asli Perjanjian Kredit
 - 3) Asli Perjanjian Tambahan
 - 4) Asli Surat Kepemilikan Agunan
 - 5) Asli Dokumen Pengikatan Agunan
 - 6) Asli Polis asuransi
 - 7) Surat Kuasa Semua folder tersebut disimpan pada ruangan yang terpisah terutama folder dokumen legal disimpan pada sebuah ruangan yang tahan api atau sering disebut dengan *Strong Room*
5. Sistem Penagihan Kredit Bank Mandiri cabang Bumi Permata Indah Tangerang sebagai berikut:
- a. Seminggu sebelum jatuh tanggal pembayaran pihak bank memberikan peringatan kepada para debitur
 - b. Pada saat pembayaran, pihak bank memeriksa rekening masing-masing pembayaran
 - c. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada hari ke-1 tunggakan, pihak Bank Mandiri langsung menghubungi nasabah melalui telepon
 - d. Kemudian apabila pada hari ke 2-4 tunggakan nasabah tetap tidak melakukan pembayaran, maka bank akan mengirimkan surat panggilan pertama
 - e. Pada hari ke-7 tunggakan masih belum membayar, pihak bank akan melakukan penagihan dengan cara langsung mendatangi debitur
 - f. Hari ke-11 tunggakan debitur masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membayar pihak bank akan kembali menelfon debitur untuk melakukan penagihan.
 - g. Hari ke-13 tunggakan, pihak Bank Mandiri akan mengirimkan surat panggilan ke-2
 - h. Setelah sebulan keterlambatan pembayaran debitur masih belum membayar, maka pihak Bank Mandiri akan melayangkan surat peringatan pertama
 - i. Setelah dilayangkan surat peringatan pertama hingga hari ke-45 tunggakan, namun debitur masih belum bisa memenuhi kewajibannya, maka Bank Mandiri akan kembali melayangkan surat peringatan yang kedua
 - j. Hari ke-61 tetap belum membayar, maka pihak Bank Mandiri akan kembali melayangkan surat peringatan ketiga sebagai peringatan yang terakhir
 - k. Setelah surat peringatan yang ketiga namun pihak debitur masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membayar, maka pihak bank akan memanggil debitur untuk melakukan penyelesaian kredit, apakah debitur akan membayar kewajibannya atau jika tidak dapat melunasi maka bank akan melakukan pelelangan jaminan
 - l. Tata Cara Penyelamatan Kredit Pada Bank Mandiri cabang Bumi Permata Indah Tangerang dilakukan dalam beberapa cara yaitu penagihan,

pembinaan dan pengawasan nasabah, *rescheduling*, *restructuring*, dan lelang jaminan yang dilakukan sebagai langkah terakhir. *Rescheduling* yaitu perubahan persyaratan kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran. Kemudian *restructuring* (penataan ulang) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank, atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan atau juga dapat diartikan sebagai perubahan pada struktur bunga dan tingkat bunga.

b. Penilaian Risiko

Penilaian resiko ini dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi resiko yang dapat timbul dari perbankan. Salah satu resiko dialami Bank Mandiri adalah resiko kredit macet, ada beberapa tipe debitur berdasarkan kuadrant, yaitu :

- a) Kuadrant 1 (mampu bayar dan mau bayar)
Ciri-cirinya: usaha (pekerjaan) masih ada/ berjalan lancar, kooperatif
- b) Kuadrant 2 (mampu bayar tapi tidak mau bayar)
Ciri-cirinya: usaha/pekerjaan debitur masih ada namun suka mengulur waktu pembayaran.
- c) Kuadrant 3 (tidak mampu bayar tapi mau bayar)
Ciri-cirinya: usaha/pekerjaan debitur sudah menurun namun debitur masih kooperatif
- d) Kuadrant 4 (tidak mampu bayar dan tidak mau bayar)
Ciri-cirinya: skip, fraud, calo, dan pasang badan. Dari keterangan tersebut maka perlu dihindari atau mencegah terjadinya tipe debitur yang dapat merugikan perusahaan. Seperti tipe 2,3, dan 4. Yang dapat beresiko mengakibatkan menurunkan keuntungan bisnis, pembatasan ekspansi/stop selling, dan bisnis tidak berkembang dan kemungkinan ditutup.

c. Aktivitas Pengendalian

Prosedur pengendalian Bank Mandiri terdiri dari:

- a) Permohonan Tertulis
 - (1) Aplikasi permohonan kredit sesuai format standar
 - (2) Dokumen KSM/KUM
 - (3) Dokumen di stempel "asli" atau foto copy sesuai asli
 - (4) Wajib di verifikasi sebelum proses
- b) Investigasi calon debitur
 - (1) *On the spot*
 - (2) *Interview*
 - (3) *Trade checking*
 - (4) *Buyer/supplies*
- c) Verifikasi debitur
 - (1) Verifikasi dokumen
 - (2) Verifikasi sistem *Business Development Service (BDS)*

(3) Verifikasi income, terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Verifikasi income Kredit Usaha Mikro

- (a) Penjualan
- (b) Biaya usaha
- (c) Laba usaha
- (d) Biaya hidup
- (e) Debt service ratio

2. Verifikasi income Kredit Serbaguna Mikro

- (a) Penghasilan debitur
- (b) Penghasilan pasangan
- (c) Pendapatan lainnya
- (d) Total penghasilan pasangan lainnya
- (e) Penghasilan bersih debitur
- (f) Hitung *Debt to Service Ratio* (DSR)
- (g) Angsuran pada bank lain
- (h) Kelebihan DSR-angsuran bank

bank

- (i) Hitung limit

3. Verifikasi agunan

- (a) Initial data *entry*
- (b) Deduplikasi *Reviewer*
- (c) Detail data *entry*
- (d) Analisis KSM dan analisis KUM
- (e) Verifikasi data *Loan Origination System* (LOS) dan *credit scoring*
- (f) Keputusan kredit
- (g) Perjanjian kredit
- (h) *Booking* dan *compliance review*

d. Informasi dan komunikasi

Bank Mandiri Cabang Bumi Permata Indah Tangerang saat ini telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem akuntansi yang berbasis komputer memberikan kemampuan transaksi yang lebih cepat, mendukung perkembangan perbankan khususnya pada bagian perkreditan.

e. Pengawasan

Pengawasan dan pembinaan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank sebagai kreditur yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kolektibilitas kredit yang bersangkutan.

Pada Bank Mandiri sistem pengawasan dan pembinaan kredit dilakukan oleh *business unit* sebagai penanggung jawab. Setiap bulannya *business unit* melakukan monitoring ke lapangan secara langsung, menyusun *call report* serta melakukan pembinaan kepada nasabah setiap bulannya.

f. Evaluasi Kendala-kendala Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Mandiri Cabang Bumi Permata Indah Tangerang

Dalam pengendalian pemberian kredit mikro, tidak selamanya dilakukan dengan lancar dan aman, akan tetapi banyak hal yang menjadi kendala dalam mengatasi pemberian kredit mikro tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengendalian pemberian kredit mikro, apabila dilihat dari:

1) Sisi Debitur

- a) Fraud, adanya rekayasa tentang data debitur sehingga pada saat penagihan susah ditemui.
- b) Ketidakmampuan debitur untuk membayar tagihan dikarenakan usaha yang mereka miliki tidak berjalan lancar.
- c) Kelalaian dalam mematuhi peraturan tentang pemberian kredit yang telah ditetapkan

2) Sisi Internal Bank

- a) Adanya kolusi pada pejabat dalam pemberian kredit mikro
- b) Kelemahan di dalam proses pemberian kredit mikro, seperti pejabat bank malas dalam menagih pemberian kredit

3) Sisi Eksternal Bank dan Debitur

- a) Perubahan-perubahan eksternal lingkungan
- b) Faktor iklim dan bencana alam

E. SIMPULAN

Pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Bumi Permata Indah Tangerang sudah efektif (berstrategi), karena sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan perbankan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, prosedur pemberian kredit pada Bank Mandiri Cabang Bumi Permata Indah Tangerang adalah baik, karena prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

Nur Halimah Siahaan, Agustina Riyanti

perusahaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang ditetapkan. Selain itu prosedur yang dilaksanakan merupakan wujud tindakan preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi terjadi) demi melindungi keamanan harta, dan mencegah terjadinya

risiko-risiko kredit. preventif (mencegah agar sesuatu tidak terjadi) demi melindungi keamanan harta, dan mencegah terjadinya risiko-risiko kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Indonesia. (2022). Catalog : 1101001. *Statistik Indonesia 2022, 1101001*, 790. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Chalmers, K., Hay, D., & Khlif, H. (2019). Internal control in accounting research: A review. *Journal of Accounting Literature*, 42, 80–103. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.002>
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 30–43. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.004>
- Lawson, B. P., Muriel, L., & Sanders, P. R. (2017). A survey on firms' implementation of COSO's 2013 Internal Control—Integrated Framework. *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 30–43. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.004>
- Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq Ulya, Nurwulan Purnasari, R. J. (2021). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method) - Purwono, Fuad Hasyim, Annida Unatiq*.
- Quoc Trung, N. K. (2021). The relationship between internal control and credit risk—The case of commercial banks in Vietnam. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1908760>
- Raharjo, P. G., Hakim, D. B., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2014). Determinant of Capital Ratio : a Panel Data. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(4), 395–414.
- Rahmasari, G., Cahyandito, M. F., & Tato, A. (1998). *Evaluation of the Implementation of 5C and 7P Principles with the Mckinsey 7S Framework Model Approach to Credit Distribution at the Commercial Banking Directorate of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
- Ratih, P. A. R., & Rahanatha, G. B. (2020). The Role of Lifestyle in Moderating the Influence of Sales Promotion and Store Atmosphere on Impulse Buying At Starbucks. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, (2), 19–26. Retrieved from www.ajhssr.com
- Ritonga, S., Ahmadi, N., & Rahmani, B. (2023). *THE INFLUENCE OF PRINCIPLES OF CHARACTER, CAPITAL, COLLATERAL, CAPACITY, CONDITION OF ECONOMY ON THE SMOOTHNESS OF MURABAHAH FINANCE PAYMENTS AT PT. BPRS. 12(01), 778–790.*
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2012). Marshall B. Romney. "Accounting Information Systems"., *Edisi Kedu*(England: Pearson Education.).
- Trifkovic, N. (2016). Private standards and labour productivity in the food sector in Viet Nam. *WIDER Working Papers*, (163), 26-pp. Retrieved from <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2016-163.pdf>
- Undang Undang RI nomor 10 tahun. (1998). Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182. Retrieved from <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Vu, Q., & Nga, N. T. T. (2022). Does the implementation of internal controls promote firm profitability? Evidence from private Vietnamese small- and medium-sized enterprises (SMEs). *Finance Research Letters*, 45(December 2020), 102178. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102178>